



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 31 /Per/M.KUKM/VIII/2007

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN  
DANA BERGULIR SEKTORAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor riil dan perekonomian lokal masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan teknis dalam memperoleh akses pembiayaan melalui lembaga keuangan;
- b. bahwa dalam memenuhi kebutuhan akan pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu fasilitasi dan peningkatan akses pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau melalui Koperasi;
- c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud huruf b, maka diperlukan peningkatan kelembagaan dan pengelolaan usaha serta dukungan perkuatan permodalan Koperasi yang memadai yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melalui sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3611);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor 19 : Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4502);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUM/VIII/2006;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN DANA BERGULIR SEKTORAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL**

### BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan bagi Koperasi untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya diberbagai sektor usaha ekonomi produktif dengan menggunakan dana bergulir;
2. Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Sektoral selanjutnya disebut Dana bergulir Sektoral adalah pinjaman modal yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disalurkan kepada Koperasi baik pola konvensional maupun syariah sebagai pinjaman modal bergulir yang harus dibukukan dalam neraca Koperasi sebagai hutang, untuk di salurkan lebih lanjut kepada Usaha Mikro dan Kecil anggota Koperasi yang memiliki usaha ekonomi produktif diberbagai bidang usaha dalam bentuk pinjaman, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
4. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
5. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah);

6. Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah;
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun;
8. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik WNI yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun;
9. Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional;
10. Daerah bencana adalah daerah yang terkena bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam diluar dugaan dan daya kemampuan manusia, dan menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup dan kehidupan;
11. Peran strategis Koperasi adalah peran Koperasi dalam memberdayakan pengusaha mikro anggotanya yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penyediaan produksi barang/jasa dan penumbuhan sektor riil;
12. Dana bergulir baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayar oleh Koperasi peserta program kepada rekening pengembalian atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
13. Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari Koperasi peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Koperasi lainnya yang memenuhi syarat;
14. Kelayakan usaha Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir;
15. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk menampung transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Koperasi peserta program;

16. Rekening Cadangan Pembinaan adalah rekening tabungan yang dibuka oleh Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk menampung pembayaran/setoran dana pembinaan sebesar 2% (dua per seratus) per tahun dari pokok pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi yang bersangkutan antara lain untuk jasa audit koperasi serta pembinaan organisasi dan usaha koperasi;
17. Rekening Escrow Penerimaan Dana Bergulir adalah rekening pada Bank Pelaksana atas nama KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS peserta program yang digunakan untuk menampung transfer dari APBN;
18. Rekening Escrow Penampungan Dana Bergulir adalah rekening pada Bank Pelaksana atas nama KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS Peserta Program yang digunakan untuk menampung bagi hasil yang menjadi hak koperasi peserta program sebesar 10% (sepuluh perseratus) untuk Cadangan Penghapusan Piutang dan hak Bank Pelaksana sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keuntungan pembiayaan selama 1 (satu) tahun buku;
19. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama LPDB-KUMKM yang di gunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru kepada Koperasi lainnya;
20. Cadangan Penghapus Piutang yang selanjutnya disebut CPP adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh masing-masing KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS yang disisihkan dari bagian keuntungan usaha KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS untuk menanggung resiko atas pembiayaan yang bermasalah;
21. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006;
22. Lembaga Pendamping adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang pengembangan organisasi dan manajemen keuangan Koperasi dan UKM yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan pendampingan dan konsultasi teknis pengelolaan usaha, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri;
23. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana;

24. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Propinsi/DI adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program pada Propinsi/DI;
25. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan Program pada Kabupaten/Kota;
26. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Deputi adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 2

Tujuan Program adalah :

- a. memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki usaha ekonomi produktif diberbagai bidang usaha untuk menggerakkan sektor riil;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
- c. meningkatkan kemampuan dan jangkauan layanan Koperasi diberbagai sektor usaha;
- d. mewujudkan Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu melayani Usaha Mikro dan Kecil sehingga dapat sejajar dengan lembaga keuangan lainnya.

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 3

Sasaran Program adalah

- a. tersalurnya dana perkuatan permodalan Koperasi kepada Usaha Mikro dan Kecil anggotanya yang mempunyai usaha ekonomi produktif diberbagai bidang usaha dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau sesuai dengan tingkat kelayakan usahanya;

- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Usaha Mikro dan Kecil yang disalurkan oleh Koperasi dalam bentuk pinjaman;
- c. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan Koperasi dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
- d. terwujudnya perguliran dana dari Koperasi kepada anggotanya dan dari Koperasi kepada Koperasi lainnya dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil;
- e. terlaksananya program dalam rangka memperkuat permodalan Koperasi melalui pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

## BAB II PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM

### Bagian Kesatu Persyaratan Koperasi Pasal 4

Koperasi Peserta Program wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. persyaratan umum :

- 1) Koperasi primer Kabupaten/Kota dan Propinsi;
- 2) telah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan memiliki predikat "cukup sehat" berdasarkan hasil penilaian kesehatan yang dilakukan pejabat yang berwenang;
- 3) memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang telah berjalan efektif;
- 4) memiliki kantor dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- 5) belum pernah memperoleh Dana Bergulir dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- 6) memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 150.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk simpanan pokok dan wajib minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), memiliki saldo piutang minimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan memiliki jumlah anggota paling sedikit 100 orang, untuk Koperasi calon penerima dana bergulir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 7) memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) termasuk simpanan pokok dan wajib minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), memiliki saldo piutang minimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memiliki jumlah anggota paling sedikit 60 orang, untuk Koperasi calon penerima dana bergulir sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. persyaratan khusus :

- 1) koperasi telah memperoleh jaminan perorangan (*Personal guarantee*) dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 14 peraturan ini;
- 2) total tunggakan pinjaman macet maksimal 5% (lima per seratus) yang dibuktikan dengan laporan tahunan berjalan;
- 3) pengelolaan usaha Koperasi sudah didelegasikan kepada manajer yang didukung oleh karyawan yang kompeten dan tidak terjadi perangkapan pekerjaan;
- 4) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian pinjaman kepada anggota;
- 5) manajemen unit usaha koperasi yang akan mengelola dana bergulir, telah dikelola secara otonom minimal 1 (satu) tahun;
- 6) unit usaha koperasi yang akan mengelola dana bergulir telah menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas pengelolaan usaha koperasinya, yang dibuktikan dengan laporan keuangan pada tahun terakhir;

Pasal 5

Menteri dapat menetapkan Koperasi yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 untuk Koperasi yang berada di daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam atau Koperasi yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

Bagian Kedua  
Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil  
Pasal 6

Pengusaha Mikro dan Kecil anggota Koperasi Peserta Program wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. telah terdaftar sebagai anggota dalam buku daftar anggota Koperasi minimal 6 (enam) bulan dan telah melunasi simpanan wajib sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Koperasi;
- b. melakukan kegiatan berbagai bidang usaha produktif antara lain pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan galian, industri pengolahan dan kerajinan, perdagangan dan aneka jasa lainnya;
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada Koperasi;
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi sesuai kelayakan usahanya;
- e. mendapat persetujuan dari pengurus Koperasi berdasarkan hasil analisis kelayakan dari pengelola unit usaha koperasi;
- f. bersedia menyimpan 5% (lima per seratus) dari pokok pinjaman pada Koperasi dalam bentuk Simpanan Wajib Khusus milik anggota sebagai bagian dari pemupukan modal sendiri Koperasi dan untuk keperluan stabilitas modal Koperasi.

BAB III  
SELEKSI DAN PENETAPAN KOPERASI  
CALON PESERTA PROGRAM  
Pasal 7

Seleksi dan penetapan Koperasi calon peserta program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- b. Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 11 Peraturan ini;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan Koperasi calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 peraturan ini;

- d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memutuskan dan menetapkan hasil seleksi Koperasi yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 peraturan ini;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- f. Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI melakukan pengecekan/verifikasi atas Koperasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan dan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI dengan menggunakan contoh penetapan sebagaimana terdapat pada lampiran 3 peraturan ini;
- g. Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi Koperasi calon peserta program tingkat Provinsi/DI kepada Menteri melalui Deputi, dengan melampirkan penetapan hasil pengecekan/verifikasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf f.;
- h. Koperasi calon peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf g, ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Menteri;
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama Koperasi, nomor dan tanggal badan hukum, alamat dan jumlah dana yang dialokasikan.

#### BAB IV STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

##### Bagian Kesatu Status Dana Pasal 8

Dana bergulir yang diberikan dari Program merupakan pinjaman kepada Koperasi dan dibukukan sebagai hutang jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun;

##### Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Dana Bergulir Pasal 9

Tata cara pencairan dana bergulir bagi Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta program diatur sebagai berikut :

- a. Koperasi peserta program yang akan menerima dana bergulir wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana selaku kuasa Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk menyalurkan dana bergulir;
- b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuka 2 (dua) Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, dengan pengaturan sebagai berikut :
  - 1) Koperasi Peserta Program Dana Bergulir Pola Konvensional wajib membuka Rekening Penampungan Dana Bergulir dan Rekening Cadangan Pembinaan;
  - 2) Koperasi Peserta Program Dana Bergulir Pola Syariah wajib membuka Rekening Escrow Penerimaan Dana Bergulir dan Rekening Escrow Penampungan Dana Bergulir.
- c. LPDB-KUMKM membuka Rekening Pengembalian Dana Bergulir di Bank Pelaksana untuk menampung pengembalian pokok Dana Bergulir dan wajib menyampaikan foto copy tabungan rekening kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi Bidang Pembiayaan sebelum pelaksanaan pencairan;
- d. Kedua Rekening sebagaimana dimaksud huruf b dibuka atas nama/diwakili oleh :
  - 1). Untuk Koperasi diwakili oleh Ketua dan Bendahara;
  - 2). Untuk unit usaha Koperasi diwakili oleh Ketua dan Bendahara serta Manajer unit usaha.
- e. Pengurus Koperasi peserta program mengajukan usulan pencairan dana bergulir kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu
  - 1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus Koperasi peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi Bidang Pembiayaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 4 peraturan ini;
  - 2) Berita acara penarikan dana oleh pengurus Koperasi peserta program yang diketahui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 5 peraturan ini;
  - 3) Kwitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi Koperasi, Ketua dan Manajer bagi unit usaha koperasi yang diketahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 6 peraturan ini;
  - 4) Fotocopy 2 (dua) jenis rekening sebagaimana dimaksud huruf b:

- 5) Rencana penyaluran dana bergulir dari Koperasi kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini;
  - 6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Dinas/Badan Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program yang diusulkan kepada Dinas/Badan Propinsi/DI dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini;
  - 7) Surat pernyataan bertanggung jawab dari pengurus Koperasi atas penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh Koperasi maupun oleh anggotanya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 9 peraturan ini;
  - 8) Surat pernyataan dari pengurus Koperasi untuk bersedia dilakukan pengawasan/audit, baik oleh auditor independen maupun Koperasi Jasa Audit dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 10 peraturan ini;
  - 9) Profil koperasi yang berisi data kelembagaan, keragaan usaha, serta data keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 11 peraturan ini;
  - 10) Surat kuasa dari pengurus Koperasi peserta program kepada Bank pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening penampungan dana bergulir guna dialihkan kepada Koperasi lainnya apabila ternyata Koperasi peserta program tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir berdasarkan Keputusan Deputi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 12 peraturan ini;
- f. Atas dasar surat permohonan pencairan dana dari Koperasi peserta program, selanjutnya P2K Deputi Bidang Pembiayaan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi Bidang Pembiayaan, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi. Selanjutnya KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia;

- h. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf g, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing Koperasi pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana bergulir Koperasi.

**Bagian Kedua**  
**Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir**  
**Pasal 10**

Koperasi peserta program mengajukan pencairan dana bergulir dari rekening penampungan Dana Bergulir yang ada di Bank Pelaksana paling sedikit dalam 3 (tiga) tahap pencairan, dengan melampirkan

- a. Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 13 peraturan ini;
- b. Daftar usulan kebutuhan anggota Koperasi peserta program yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- c. Fotocopy identitas anggota Koperasi peserta program pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM atau Kartu Anggota Koperasi peserta program.

**Pasal 11**

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan kepada Koperasi peserta program, seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal usaha ekonomi produktif;
- (2) Penyaluran pinjaman modal kerja kepada anggota Koperasi peserta program maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per anggota, sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan Koperasi
- (3) Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi peserta program harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersendiri);
- (4) Pelaku usaha mikro dan kecil mengembalikan dana bergulir kepada Koperasi peserta program dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar maksimal 2% (dua perseratus) efektif per bulan atau perhitungan bagi hasil yang setara dengan nilai tersebut;
- (5) Koperasi peserta program menyalurkan kembali dana bergulir kepada anggota lainnya dalam lingkup Koperasi peserta program yang bersangkutan.

**BAB V**  
**PENGEMBALIAN DANA BERGULIR**  
**Pasal 12**

- (1) Koperasi peserta program wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban menyisihkan sebesar 16% (enam belas perseratus) per tahun dari pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk pembayaran angsuran pokok disetorkan kedalam rekening pengembalian dana bergulir;
  - b. Sebesar 1% (satu per seratus) dibayarkan kepada Bank pelaksana untuk jasa administrasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan analisa perkembangan Koperasi peserta program;
  - c. Sebesar 2% (dua per seratus) untuk cadangan pembinaan internal koperasi dan jasa audit yang disetorkan kedalam rekening cadangan pembinaan;
  - d. sebesar 3% (tiga per seratus) per tahun dari total jumlah dana bergulir yang diterimanya dibayarkan kepada Lembaga Pendamping.
- (2) Khusus KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS wajib mengembalikan dana bergulir sebagai berikut :
  - a. Pengembalian dana bergulir yang diterima oleh KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS ke dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir ditentukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal dana tersebut masuk ke rekening koperasi di bank pelaksana;
  - b. Besarnya angsuran pokok setiap tahun yang disetorkan KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS ke dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah dana bergulir yang diterimanya;
  - c. KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS dinyatakan bebas dari kewajiban mengangsur ketika KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS bersangkutan telah melunasi seluruh angsuran pokok dan kewajiban bagi hasil kepada Bank Pelaksana.
- (3) bagi hasil KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi hasil dan atau marjin bagi KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS penerima dana bergulir dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya;

- b. keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari total pendapatan dana bergulir;
- c. perhitungan dan distribusi bagi hasil diatur sebagai berikut :
- 1) keuntungan sebagaimana dimaksud huruf a dibagi antara Bank Pelaksana dengan KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS berdasarkan perbandingan 40% (empat puluh perseratus) untuk bank pelaksana dan 60% (enam puluh perseratus) untuk KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS;
  - 2) keuntungan yang diterima Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud angka 1), didistribusikan untuk keperluan sebagai berikut :
    - (a). 10% (sepuluh perseratus) untuk Cadangan Penghapusan Piutang (CPP);
    - (b). 30% (tiga puluh perseratus) untuk administrasi pengawasan dan pembinaan KJKS/ atau koperasi yang memiliki UJKS oleh bank pelaksana.
  - 3) perhitungan dan distribusi bagi hasil sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan oleh para pihak setiap bulan terhitung sejak KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS mencairkan dana bergulir dari bank pelaksana.
- d. CPP sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) (a) ditampung dalam rekening penampungan dana bergulir pada bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b
- e. Penggunaan CPP diatur sebagai berikut :
- 1) Dipergunakan oleh pihak bank selaku wakil pemerintah untuk menutup pembiayaan beresiko akibat macetnya pembiayaan dari KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS yang bersangkutan;
  - 2) Jika CPP tidak digunakan sampai akhir periode pembiayaan maka dapat dipergunakan sebagai tambahan modal bagi KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS yang bersangkutan;
  - 3) Pengurus KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS mengajukan kepada Bank Pelaksana untuk pencairan dana cadangan penghapusan piutang dalam hal KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS yang bersangkutan mengalami kerugian yang diakibatkan bukan faktor kesengajaan.

## Pasal 13

- (1). Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat di angsur setiap bulan atau selambat-lambatnya disetorkan setiap triwulan, setelah berakhirnya masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak pencairan pertama;
- (2). Mekanisme pembayaran angsuran pokok dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku sama untuk setiap tahun sampai lunas.

## BAB VI PENGALIHAN DANA BERGULIR DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

### Bagian Kesatu Pengalihan Dana Bergulir Pasal 14

- (1) Dana bergulir yang diterima oleh Koperasi peserta program, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada Koperasi lainnya apabila Koperasi peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri dan atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta program;
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi peserta program yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan;
- (3) Dana bergulir yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir;
- (4) Pengalihan dana bergulir kepada Koperasi peserta program lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri;
- (5) Menteri menetapkan Keputusan Pengalihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI;
- (6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

**Bagian Kedua  
Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir  
Kepada LPDB-KUMKM  
Pasal 15**

- (1) Pengalihan pengelolaan dana bergulir yang berasal dari rekening pengembalian dana bergulir atas nama Koperasi peserta program kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- (2) Ketentuan mengenai pengalihan dana bergulir baru dan pengelolaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM diatur dengan Peraturan Direktur Utama LPDB-KUMKM.

**BAB VII  
BANK PELAKSANA DAN LEMBAGA PENDAMPING**

**Bagian Kesatu  
Penetapan Bank Pelaksana dan Lembaga Pendamping  
Pasal 16**

Bank Pelaksana dan Lembaga Pendamping ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu menyalurkan dan pendampingan dana bergulir kepada Koperasi peserta Program yang pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana dan dengan Lembaga Pendamping;

**Bagian Kedua  
Tugas Bank Pelaksana  
Pasal 17**

Bank Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembukaan 2 (dua) jenis rekening tabungan :
  - 1) Rekening Penampungan Dana Bergulir dan Rekening Cadangan Pembinaan bagi Koperasi Peserta Program Dana Bergulir Pola Konvensional;
  - 2) Rekening Escrow Penerimaan Dana Bergulir dan Rekening Escrow Penampungan Dana Bergulir bagi Koperasi Peserta Program Dana Bergulir Pola Syariah

- b. memfasilitasi pembukaan Rekening Pengembalian Dana Bergulir atas nama LPDB-KUMKM;
- c. membukukan dana bergulir yang diterima Koperasi peserta program dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Penampungan Dana Bergulir masing-masing Koperasi peserta program, yang jumlah nominalnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri tentang Penetapan Peserta Program;
- d. menyalurkan dana bergulir atas permintaan pencairan dari Koperasi peserta program yang dilampiri dengan daftar usulan kebutuhan anggota, dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- e. membantu terlaksananya pengembalian dana sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 dan pengalihan dana bergulir sebagaimana diatur dalam Pasal 14;
- f. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi atas realisasi penyaluran dana bergulir kepada Koperasi peserta program selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir;
- g. menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Menteri melalui Deputi berupa laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir dan evaluasi kinerja Koperasi, serta memberikan saran-saran/rekomendasi atas pelaksanaan program dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI;

#### Pasal 18

Lembaga Pendamping, bertugas :

- a) memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh Koperasi Peserta Program secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir;
- b) melakukan pendampingan kepada Koperasi Peserta Program yang meliputi :
  - 1) Memberikan fasilitasi dan advokasi pengelolaan usaha simpan pinjam;
  - 2) Membina pelaksanaan administrasi keuangan usaha simpan pinjam;
  - 3) Memantau pelaksanaan penyaluran dana bergulir dari Koperasi Peserta Program kepada anggota-anggotanya;
  - 4) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi kepada Koperasi didalam melakukan bimbingan usaha kepada anggota dalam rangka supervisi pemanfaatan pinjaman;

- 5) Membuat laporan kepada Dinas Kabupaten/Kota setiap akhir bulan;
  - 6) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi kepada Koperasi dalam pembentukan kelompok anggota Koperasi;
  - 7) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi kepada Koperasi mengenai penilaian kelayakan usaha anggota calon peminjam.
- c) menyampaikan nama petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d) menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Menteri melalui Deputi berupa laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir dan evaluasi kinerja Koperasi Peserta Program, serta memberikan saran-saran/rekomendasi atas pelaksanaan program dengan tembusan kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan Provinsi/DI;
- e) melakukan evaluasi kinerja Koperasi peserta program dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah;

**BAB VIII**  
**ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM**  
**Pasal 19**

Organisasi pelaksana program terdiri dari

- a. Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- b. Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

**Pasal 20**

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksanaan program; melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank Pelaksana dan lembaga pendamping menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Pusat, yang dipimpin oleh Deputi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan instansi yang terkait.

## Pasal 21

- (1). Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing sesuai Petunjuk Teknis;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
  - c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang ditunjukkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas/Badan tentang Penetapan Usulan Calon Peserta Program Tingkat Propinsi/DI;
  - d. menyampaikan nama-nama Koperasi hasil seleksi sebagai calon peserta program kepada Menteri melalui Deputi;
  - e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran dana bergulir;
  - f. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan program;
  - h. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - i. menghimpun dan mengolah laporan perkembangan pelaksanaan dana bergulir untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi;
  - j. meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Propinsi/DI, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Propinsi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Dinas Propinsi dan Instansi terkait.

## Pasal 22

- (1). Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi Program kepada Koperasi di wilayah kerja masing-masing;
  - b. mengidentifikasi Koperasi calon peserta program;
  - c. melakukan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh Koperasi ;
  - d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama Koperasi calon peserta program, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
  - e. menyampaikan hasil seleksi Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI;
  - f. menandatangani naskah perjanjian dengan Koperasi peserta program serta dengan Bank Pelaksana;
  - g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir dari Koperasi peserta program;
  - h. melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada Koperasi lain;
  - i. membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran dana bergulir baru;
  - j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;
  - l. melaporkan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir setiap triwulan kepada Bupati/Walikota dan Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi;
  - m. meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.

(3). Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertugas :

- a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dengan pihak terkait pusat dan daerah dalam rangka pengembalian dana;
- b. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi penerima program;
- c. membuka rekening pengembalian dana bergulir pada Bank Pelaksana untuk menampung pengembalian dana bergulir dari koperasi peserta program secara bertahap selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. melaporkan secara berkala kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah realisasi penerimaan dan perguliran dana;

## BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Pasal 23

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Koperasi peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan setelah dana dari KPPN masuk kedalam rekening penampungan dana bergulir;
- b. Bank Pelaksana melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran serta pemanfaatan dana bergulir kepada Menteri melalui Deputi;
- c. Pemerintah Kabupaten/kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dana bergulir secara berkala kepada Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI dan Deputi mengenai:
  - 1) Realisasi penyaluran Dana Bergulir;
  - 2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi peserta program;
  - 3) Hasil evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana;

- 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama;
  - 5) Perkembangan pelaksanaan Program.
- d. Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Deputi;
  - e. Lembaga Pendamping melaporkan perkembangan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, pengelolaan usaha dan pemanfaatan dana bergulir kepada Menteri melalui Deputi.

Bagian Kedua  
Pengendalian  
Pasal 24

- (1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program;
- (2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemerintah Propinsi/DI melalui Dinas/Badan Propinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya;
- (3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui
  - a. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program dana bergulir kepada Koperasi peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
  - b. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana dan Lembaga Pendamping yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan e.
- (4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola Koperasi peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 25**

Penyelenggaraan Program Dana Bergulir Sektoral sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Petunjuk teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral.

**BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 26**

Pembiayaan Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB XIII  
P E N U T U P  
Pasal 27**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2007

Menteri Negara  
ttd  
Suryadharma Ali

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 25**

Penyelenggaraan Program Dana Bergulir Sektoral sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Petunjuk teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 26**

Pembiayaan Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB XIII**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 27**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Agustus 2007

Menteri Negara,  
ttd  
Suryadharna Ali

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 25**

Penyelenggaraan Program Dana Bergulir Sektoral sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 12/Per/M.KUKM/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Petunjuk teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 26**

Pembiayaan Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal       Agustus 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31 /Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan  
Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi  
Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

**TATA CARA PENILAIAN KSP/USP–KOPERASI  
CALON PESERTA PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN  
DANA BERGULIR SEKTORAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL**

A. Petunjuk Pengisian

1. Kolom 3 (Nilai) : Dipilih jawaban yang paling sesuai dengan melingkari salah satu dari jawaban yang tersedia (1,2,3,4)
2. Kolom 4 (Bobot) : Menunjukkan bobot dari masing–masing unsur yang dinilai, yang diukur dalam bentuk presentase.
3. Kolom 5 (Skor) : Merupakan Hasil Perkalian dari kolom 3 (nilai yang dipilih untuk unsur tertentu) dengan kolom 4 (bobot untuk unsur tertentu)

B. Cara Perhitungan

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Sarana dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir) memiliki nilai maksimum.
2. Skor maksimum masing–masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot) adalah sebagai berikut :
  - I. Kelembagaan : 140
  - II. Kelengkapan Organisasi : 180
  - III. Keragaan Usaha : 400
  - IV. Kepemilikan Usaha : 80
  - V. Rencana Penggunaan Dana : 200
3. Cara Menghitung Skor :  
Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub kelompok unsur yang dinilai)

C. Rekomendasi untuk menjadi Peserta Program

1. Total Skor kurang dari 500, keputusan :  
"TIDAK DIREKOMENDASI"
2. Total Skor antara 500 s/d 800, Keputusan :  
"DIREKOMENDASI"
3. Total Skor diatas 800 s/d 1000, keputusan :  
"SANGAT DIREKOMENDASI"

Catatan :

Apabila dari calon peserta tidak memenuhi skor 225 atau direkomendasi, maka calon peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (ranking) :

**PERHITUNGAN PENILAIAN KSP/USP-KOPERASI PESERTA  
PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN DANA BERGULIR SEKTORAL BAGI  
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL  
TAHUN 2007**

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>KELEMBAGAAN</b>			
	1. Usia Lembaga		10	
	a. > 6 tahun	4		
	b. > 3 s/d 6 tahun	3		
	c. > 1 s/d 3 tahun	2		
	d. 3 bulan s/d 1 tahun	1		
	2. Jumlah anggota yang aktif mempunyai Usaha produktif :		10	
	a. > 100 orang	4		
	b. > 75 s/d 100 orang	3		
	c. > 50 s/d 75 orang	2		
	d. 25-50 orang	1		
	3. Jangkauan		5	
	a. Provinsi	4		
	b. Kabupaten	3		
	c. Kecamatan	2		
	d. Desa	1		
	4. Presentase anggota yang terlayani ( jumlah Anggota dilayani : total anggota)		5	
	a. > 80%	4		
	b. > 70% s/d 80%	3		
	c. > 60% s/d 70%	2		
	d. ≤ 60 %	1		
	5. Pelaksanaan RAT		5	
	a. 6 Kali atau lebih RAT	4		
	b. 3 s/d 5 kali RAT	3		
	c. 2 s/d 4 kali RAT	2		
	d. 1 Kali RAT	1		
<b>II</b>	<b>KELENGKAPAN ORGANISASI</b>			
	1. Aturan Kelembagaan		5	
	a. Memiliki AD dan ART	4		
	b. Memiliki AD saja	2		
	2. Tertib Administrasi dan Keuangan		10	
	a. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, Arus Kas, Fortofolio pembiayaan dan catatan administrasi	4		
	b. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, dan catatan administrasi	3		
	c. Neraca, Laporan SHU/Laba-Rugi, Arus Kas, Fortofolio pembiayaan dan catatan administrasi	2		
	d. Catatan administrasi dan pembukuan sederhana	1		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
	3. Memiliki Kelengkapan SOP (Prosedur Simpanan, Pembiayaan, Administrasi & Keuangan dan catatan administrasi)		10	
	a. Memiliki keempat-empatnya dan atau ditambah prosedur lain	4		
	b. Memiliki hanya tiga jenis SOP	3		
	c. Memiliki hanya satu atau dua jenis SOP	2		
	d. Tidak memiliki sama sekali	1		
	4. Kualifikasi Pimpinan / Manajer		10	
	a. S1	4		
	b. D3	3		
	c. SLTA	2		
	d. SLTP	1		
	5. Kualifikasi SDM di bawah Pimpinan/Manajer		10	
	a. Umumnya D3 atau di atasnya	4		
	b. Umumnya D1, SLTA atau dibawahnya	2		
<b>III</b>	<b>KERAGAAN USAHA</b>			
	1. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki :		5	
	a. > 50 Juta	4		
	b. > 40 s/d 50 Juta	3		
	c. > 25 s/d 40 Juta	2		
	d. sampai dengan 25 Juta	1		
	2. Ratio Modal Sendiri (:) Modal Luar		5	
	a. >150 %	4		
	b. >100% s/d 150%	3		
	c. >75% s/d 100%	2		
	d. < 75%	1		
	3. Rasio Laba terhadap asset : {Rata-rata Laba bulanan Tahun berjalan x 12}/ Rata-rata Asset) x100%		10	
	a. > 1,5 %	4		
	b. > 1,0 % s/d 1,5 %	3		
	c. > 0,5 % s/d 1,0 %	2		
	d. sampai dengan 0,5	1		
	4. Rasio BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)		10	
	a. < 80 %	4		
	b. < 90 % s/d 80 %	3		
	c. < 100 % s/d 90 %	2		
	d. >= 100 %	1		
	5. Memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan		10	
	a. Ya	4		
	b. Tidak	2		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
	6. Pendekatan Pelayanan pinjaman /Pembiayaan		10	
	a. Seluruhnya dengan pendekatan kelompok	4		
	b. Sebagian besar dengan pendekatan perorangan	3		
	c. Sebagian besar dengan pendekatan perorangan	2		
	d. Sebagian besar dengan pendekatan perorangan	1		
	7. Basis usaha anggota yang dilayani		10	
	a. Umumnya usaha produksi	4		
	b. Umumnya usaha perdagangan dan jasa	2		
	8. Turn Over (Volume Penjualan (:) MS (+) ML)		20	
	a. >2 Kali	4		
	b. >1,5 s/d 2 kali	3		
	c. > 1 s/d 1,5 kali	2		
	d. < 1 kali	1		
	9. Pinjaman/Pembiayaan Lancar *)		20	
	a. > 95 %	4		
	b. > 85 % s/d 95 %	3		
	c. > 75 % s/d 85 %	2		
	d. < = 75%	1		
<b>IV</b>	<b>KEPEMILIKAN USAHA</b>			
	1. Lokasi kantor		5	
	a. Dekat pusat kegiatan ekonomi (Sentra usaha, pasar dll)	4		
	b. Pemukiman	2		
	2. Status Kepemilikan Kantor		5	
	a. Milik Sendiri	4		
	b. Sewa/Kontrak	2		
	3. Kelengkapan sarana kantor		5	
	a. Lengkap (sekurang-kurangnya memiliki kursi-meja, Brankas, lemari arsip, Komputer dan kalkulator	4		
	b. Kurang Lengkap	2		
	4. Sarana transportasi (sepeda motor)		5	
	a. Lengkap (sekurang-kurangnya memiliki kursi-meja, Brankas, lemari arsip, Komputer dan kalkulator	4		
	b. Kurang Lengkap	2		
<b>V</b>	<b>RENCANA PENGGUNAAN DANA</b>			
	1. Rencana penggunaan untuk modal kerja		10	
	a. 100%	4		
	b. < 100 % s/d 95%	3		
	c. < 95 s/d 90%	2		
	d. < 90%	1		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
	2. Proyeksi Rata – rata lama pengembalian pinjaman dari anggota		10	
	a. 3 Bulan	4		
	b. > 3 s/d 6 Bulan	3		
	c. > 6 s/d 12 Bulan	2		
	d. > 12 Bulan	1		
	3. Rencana penambahan anggota dalam 1 th		10	
	a. > 60 Orang	4		
	b. > 40 s/d 60 orang	3		
	c. > 20 s/d 40 orang	2		
	d. <= 20 orang	1		
Total Score				1.000
Hasil	SANGAT DIREKOMENDASI			

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Contoh : Penetapan Nama-Nama KSP/USP-Koperasi Hasil Seleksi Sebagai Calon Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang Diusulkan Pemerintah Kab/Kota

## KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

### KEPUTUSAN

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN ..... KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR : .....

### TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI HASIL SELEKSI SEBAGAI CALON PESERTA PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN DANA BERGULIR SEKTORAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2007**

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN ..... KABUPATEN/KOTA .....

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro dan Kecil yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan sektor riil dan perekonomian lokal masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan teknis dalam memperoleh akses pembiayaan melalui lembaga keuangan;
  - b. bahwa dalam memenuhi kebutuhan akan pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu fasilitasi dan peningkatan akses pembiayaan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam-Koperasi(USP-Koperasi);
  - c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pelayanan KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud huruf b, maka diperlukan peningkatan kelembagaan dan pengelolaan usaha serta dukungan perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi yang memadai, dan untuk ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil melalui sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kab/Kota tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Hasil Seleksi Sebagai Calon Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3611);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor 19 : Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4502);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
14. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
17. ....

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Koperasi & UKM Propinsi/DI ....., Nomor ....., tanggal ..... Perihal ..... TA 2007.
2. Berita Acara Hasil Seleksi Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil TA 2007 Nomor ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....
3. ....dst.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama-nama KSP/USP-Koperasi Hasil Seleksi Sebagai Calon Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil TA 2007 dari Kabupaten/Kota adalah sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama telah dilakukan seleksi dan memperoleh skor sebagaimana terdapat pada kolom 5 lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2007

Bupati/ Walikota cq. Kepala Dinas .....  
Kabupaten/Kota .....

( )

Tembusan Yth :  
1. Gubernur Propinsi/DI .....

Lampiran : Keputusan Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan Kabupten/Kota  
 Nomor : ...../Kep/...../...../2007  
 Tanggal : .....  
 Tentang : Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam  
 Koperasi Hasil Seleksi Sebagai Calon Peserta Program Peningkatan  
 Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan  
 Kecil TA 2007

**DAFTAR NAMA-NAMA KSP/USP-KOPERASI HASIL SELEKSI SEBAGAI CALON  
 PESERTA PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN DANA BERGULIR SEKTORAL BAGI  
 KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL  
 TAHUN 2007**

NO.	NAMA KOPERASI	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	NILAI SKOR
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4.	Koperasi ..... Koperasi ..... Koperasi ..... .....			

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas /Badan .....  
 Kabupaten/Kota .....

( )

Lampiran 3 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VI/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan  
Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi  
Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan Nama-Nama KSP/USP-Koperasi Peserta Program Peningkatan  
Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007

**"KOP" PEMERINTAH PROVINSI/DI MELALUI DINAS/BADAN .....**  
**PROVINSI/DI .....**

---

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI NAMA-NAMA KSP/USP-KOPERASI**  
**PESERTA PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN DANA BERGULIR SEKTORAL BAGI**  
**KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL**  
**PROPINSI/DI .....**  
**TAHUN 2007**  
**NOMOR : .....**

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....) bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....
  
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....
  
3. dst .....

Telah melakukan verifikasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap ..... ( ..... ) KSP/USP-Kop yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas ..... Kabupaten/Kota ..... diwilayah Provinsi/DI....., berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : .../Permen/...../..... dan menetapkan bahwa KSP/USP-Koperasi yang dinilai memenuhi syarat adalah sebanyak ..... ( ..... ) KSP/USP-Koperasi sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini :

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

....., ..... 2007

PROPINSI/DI .....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

Lampiran : Berita Acara Verifikasi Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007

Nomor : ..... 2007

Tanggal : .....

Tentang : Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Hasil Verifikasi Sebagai Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007 Hasil Seleksi Tahun 2007

**DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI  
HASIL VERIFIKASI SEBAGAI PESERTA PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN  
DANA BERGULIR SEKTORIAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL  
TAHUN 2007**

NO.	NAMA KOPERASI	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	NILAI SKOR
1	2	3	4	5
I	Kab/Kota ..... 1. Koperasi ..... 2. Koperasi ..... 3. Koperasi ..... 4. ....			
II	Kab/Kota ..... 1. Koperasi ..... 2. Koperasi ..... 3. Koperasi ..... 4. ....			
III	Kab/Kota ..... 1. Koperasi ..... 2. Koperasi ..... 3. Koperasi ..... 4. ....			
IV	Dst .....			

Gubernur/DI/Kepala.....  
Provinsi/DI .....

.....)

Lampiran 4 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Surat Permohonan Pencairan Dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM cq. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pembiayaan.

"KOP" KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Kepada Yth. :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM  
Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pembiayaan  
di -  
Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor : /KEP/M.KUKM/II/2007, tanggal ..... tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, dengan ini kami atas nama :

1. Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Koperasi : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal..., Bulan ..., Tahun .....
2. Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal..., Bulan ..., Tahun .....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon pencairan dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil TA 2007 dimaksud agar ditransfer ke rekening kami Nomor : ..... atas nama ..... Pada Bank .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pengurus KSP/USP-Kop..... 2007

(materai, cap/tanda tangan)

-----  
Ketua

-----  
Bendahara

Mengetahui

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota...

-----  
NIP : .....

Lampiran 5 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/III/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Berita Acara Penarikan Dana Program Oleh Pengurus KSP/USP-Koperasi Peserta Program yang Diketahui Dinas/Badan yang Membedangi Koperasi dan UKM Kab/Kota

"KOP" KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

---

**BERITA ACARA**  
**PENARIKAN DANA PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN DANA BERGULIR**  
**SEKTORAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2007**

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....) bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....
2. Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

Telah menerima Dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007 berupa uang tunai sebesar Rp. ....,- (.....) yang telah ditransfer ke dalam rekening KSP/USP-Kop ..... pada Bank ..... Nomor Rekening ..... dan telah siap melaksanakan kegiatan program, dengan ini diketahui oleh :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota .....  
Diangkat Berdasarkan : .....

Dengan telah diterimanya Dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ini, maka pengurus KSP/USP-Koperasi ..... bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : /Per/M.KUKM/ /2007 tanggal ..... tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

....., .....2007  
PENGURUS KSP/USP-Kop .....

-----  
Ketua

-----  
Bendahara

Mengetahui :

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....

Kabupaten/Kota.....

-----  
NIP : .....

Lampiran 6 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Kuitansi di Tanda Tangan Oleh Ketua dan Bendahara yang Diketahui Oleh Dinas/Badan yang Membidangi Koperas dan UKM Kab/Kota

### KWITANSI

Sudah diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta.  
Banyaknya Uang : Rp. ....,- (.....).  
Untuk Pembayaran : Dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil untuk KSP/USP-Koperasi ....., Nomor Badan Hukum....., Alamat ..... Kabupaten/Kota ..... berdasarkan berita acara penarikan dana yang di tandatangani pada tanggal ..... sesuai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : /Kep/M.KUKM/ /2007, tanggal ..... tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Rp. ....,-  
(.....)

.....2007  
PENGURUS KSP/USP-Kop .....

(materai, cap/tanda tangan)

-----  
Ketua

-----  
Bendahara

Mengetahui,  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota .....

-----  
NIP : .....

Lampiran 8 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan  
Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi  
Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Surat Pernyataan Kepala Dinas Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir  
Sektorial Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007

**"KOP" PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA CQ. DINAS .....**  
**KABUPATEN/KOTA .....**

---

---

**SURAT PERNYATAAN**

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....) bertempat di ..... Saya  
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan : Kepala Dinas Kabupaten/Kota .....  
Alamat :  
Diangkat Berdasarkan Keputusan ..... Nomor ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun  
.....

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai Kepala Dinas .... Kabupaten/Kota .....  
dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan hasil seleksi koperasi  
peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi Koperasi, Usaha Mikro  
dan Kecil Tahun 2007 terhadap .... KSP/USP-koperasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama koperasi : .....  
Nomor/Tgl/BH : .....  
Alamat : .....  
  
Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....
2. Nama koperasi : .....  
Nomor/Tgl/BH : .....  
Alamat : .....  
  
Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....
3. dst

Lampiran 7 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
 Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
 Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
 Tanggal : 2 Agustus 2007  
 Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan  
 Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi  
 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Rencana Penyaluran Dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektorial Bagi Koperasi,  
 Usaha Mikro dan Kecil Kepada Anggotanya dengan dilampiri Daftar Nama Anggota yang akan  
 Memperoleh Pinjaman Termasuk Tanda Tangan Anggota yang Bersangkutan

"KOP" KSP/USP-KOPERASI .....  
 NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
 ALAMAT .....

**DAFTAR RENCANA PENYALURAN DANA PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN  
 DANA BERGULIR SEKTORIAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA  
 ANGGOTA KSP/USP-KOPERASI .....  
 TAHUN 2007**

No	N a m a Anggota	Nomor Anggota	Alamat Lengkap Anggota (Sesuai KTP)	Bidang Usaha	Rencana Pinjaman (Rp)	Tanda Tangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
	Jumlah					

....., 2007

Pengurus KSP/USP-Koperasi .....

-----  
 Ketua

-----  
 Bendahara

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota.....

materai

( ..... )

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sesmeneg Koperasi dan UKM;
3. Deputi Menteri Negara Kop dan UKM Bidang Pembiayaan
4. Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI .....

Lampiran 9 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Surat Pernyataan Bertanggungjawab Pengurus Koperasi Dalam Pengelolaan Dana Bergulir Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007

“KOP” KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

---

---

### SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....) bertempat di ....., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan pada KSP/USP-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

Dalam hal ini bertindak sebagai ..... KSP/USP-Kop ....., Nomor Badan Hukum ....., alamat ..... dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007 sesuai dengan rencana penggunaan dana untuk disalurkan kepada usaha mikro dan kecil anggota koperasi dan bertanggung jawab atas pengembalian dana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota .....

.....  
Pengurus Keperasi.....  
Ketua,

materai

( ..... ) ( ..... )

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sesmeneg Koperasi dan UKM;
3. Deputi Menteri Negara Kop dan UKM Bidang Pembiayaan
4. Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI .....

Lampiran 10 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Surat Pernyataan Bersedia Diaudit

“KOP” KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

---

---

### SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....) bertempat di ....., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan pada KSP/USP-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

Dalam hal ini bertindak sebagai ..... KSP/USP-Kop ....., Nomor Badan Hukum ....., alamat ..... peserta program berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : ...../Kep/M.KUKM/VI/2007 Tentang Penetapan Nama-Nama KSP/USP-Koperasi Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007, dengan ini menyatakan bersedia untuk diaudit oleh Koperasi Jasa Audit Indonesia atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota .....

.....  
Pengurus Keperasi.....  
Ketua,

materai

( ..... )

( ..... )

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sesmeneg Koperasi dan UKM;
3. Deputi Menteri Negara Kop dan UKM Bidang Pembiayaan
4. Pejabat Pembuat Komitmen, Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI .....

- 7. Jumlah Modal Sendiri : Rp.
- 8. Jumlah modal luar : Rp.
- 9. Jumlah Simpanan : Rp.
- 10. Jumlah anggota yang dilayani : ..... orang
- 11. Jumlah karyawan : ..... orang
- 12. Jumlah asset : Rp.
- 13. Volume usaha per tahun : Rp.
- 14. Pemilikan kantor : (Milik Sendiri/Sewa)
- 15. Jumlah DB yang diterima : Rp. ....,- (.....Rupiah)

.....2007

PENGURUS KSP/USP-Kop .....

(-----)

Ketua

Mengetahui,

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....

Kabupaten/Kota.....

-----  
NIP : .....

Lampiran 12 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan  
Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi  
Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Surat Kuasa Dari KSP/USP-Koperasi Kepada Bank Pelaksana Untuk Pencairan Dana

"KOP" KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

---

---

### SURAT KUASA

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....) bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSP/USP-Kop ....., Nomor Badan Hukum ....., Alamat ..... sebagai pemilik Rekening Penampungan Dana Bergulir nomor ....., Rekening Cadangan Pembinaan nomor ..... dan Rekening Pengembalian Dana Bergulir nomor ..... yang terdapat pada Bank ..... dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : .....  
Jabatan : (Bank Pelaksana) .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan : Nomor ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....  
Alamat : .....

**K H U S U S**

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Perintah pembekuan Rekening Penampungan Dana Bergulir atas nama Pemberi Kuasa, apabila setelah 6 (enam) bulan sejak dana ini berada dalam rekening tersebut tidak dimanfaatkan oleh Pemberi Kuasa;
2. Perintah pembekuan Rekening Penampungan Dana Bergulir jika Pemberi Kuasa mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta program;
3. Perintah pendebetn Rekening Pengembalian Dana Bergulir atas nama Pemberi Kuasa untuk keperluan pengalihan kepada LPDB dan pengguliran kepada KSP/USP-Koperasi lainnya.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

.....2007

Yang memberi kuasa

Yang menerima kuasa

(materai)

( ..... )

( ..... )

Lampiran 13 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31 /Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Permohonan Pencairan Dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

**“KOP” KSP/USP-KOPERASI .....**  
**NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....**  
**ALAMAT .....**

---

Nomor : .....  
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Kepada Yth. :  
Pimpinan Cabang Bank.....  
di - .....

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pembiayaan Nomor : /KEP/M.KUKM/VI/2007, tanggal ..... tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, dengan ini kami:

1. Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Koperasi : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal....., Bulan ....., Tahun .....
2. Nama : .....  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop : .....  
KTP Nomor : .....  
Alamat : .....  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal....., Bulan ....., Tahun .....

Mengajukan permohonan agar dana Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil TA 2007 atas nama KSP/USP-Koperasi ..... Dengan Rekening Nomor : ..... Pada Bank ..... dapat dicairkan.  
Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

..... 2007  
Pengurus KSP/USP-Kop.....

(materai, cap/tanda tangan)

-----  
Ketua

-----  
Bendahara

*Bupati/Walikota cq Kepala Dinas/Badan .....*  
*Kabupaten/Kota ...*

-----  
NIP : .....

Lampiran 14 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Surat Pernyataan Menjamin Koperasi Peserta Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007

“KOP” DINAS/BADAN YANG MEMBIDANGI KOPERASI DAN UKM .....  
KAB/KOTA .....

---

**SURAT PERNYATAAN  
MENJAMIN KOPERASI PESERTA PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN DANA  
BERGULIR SEKTORAL BAGI KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Dinas Kab/Kota .....  
Alamat : .....

Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan pada Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007, dengan ini kami menjamin bahwa Koperasi ..... akan memanfaatkan Program Peningkatan Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Kepala Dinas Kab/Kota

materai

( ..... )

Lampiran 11 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 31/Per/M.KUKM/VIII/2007  
Tanggal : 2 Agustus 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Peningkatan  
Permodalan Dana Bergulir Sektoral Bagi  
Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Contoh : Profil KSP/USP-Koperasi

**“KOP” KSP/USP-KOPERASI .....**  
**NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....**  
**ALAMAT .....**

---

---

**PROFIL KSP/USP-KOPERASI SEBAGAI CALON PENERIMA  
PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN DANA BERGULIR SEKTORAL BAGI KOPERASI,  
USAHA MIKRO DAN KECIL  
TAHUN 2007**

1. Profil Umum :
  - a. Nama Koperasi :
  - b. Tanggal berdiri : (Tgl/Bln/Thn)
  - c. No. Akta pendirian :
  - d. No & Tgl Badan Hukum :
  - e. Alamat Lengkap : (Jl, Desa, No. Tlp)
  - f. Kecamatan :
  - g. Kabupaten/Kota :
  - h. Provinsi :
2. Susunan Pengurus :
  - a. Ketua :
  - b. Ketua Harian :
  - c. Sekretaris :
  - d. Bendahara :
  - e. Manajer :
3. Kegiatan Usaha :
  - a. Izin Usaha Nomor :
  - b. NPWP Nomor :
4. Susunan Pengawas :
  - a. Ketua :
  - b. Anggota :
  - c. Anggota :
5. Jumlah Anggota : orang
6. Jumlah Simpanan anggota :
  - a. Simpanan pokok : Rp.
  - b. Simpanan wajib : Rp.
  - c. Simpanan sukarela : Rp.